

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan;
7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak;
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SKPD PBB-P2, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
10. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat STPD PBB-P2 adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati dapat:

- a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi PBB-P2 yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak; dan
- b. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2 yang tidak benar.

Pasal 3

- (1) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a :
 - a. dapat dilakukan atas denda administrasi yang tercantum dalam SKPD PBB-P2 dan STPD PBB-P2; dan
 - b. dapat dilakukan dalam hal sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPD PBB-P2 atau STPD PBB-P2 dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak;

- (2) Pengurangan ketetapan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b:
 - a. dapat dilakukan atas SPPT, SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2 yang tidak benar;
 - b. dapat dilakukan dalam hal terdapat ketidakbenaran luas objek Pajak Bumi dan/atau Bangunan, dan/atau penafsiran Peraturan Daerah; dan
 - c. berbeda dengan pengurangan huruf f Pasal 86 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang pajak daerah.

- (3) Pembatalan ketetapan PBB-P2 yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b, dapat dilakukan dalam hal SPPT, SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2 seharusnya tidak diterbitkan, antara lain disebabkan karena:
 - a. SPPT, SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2 untuk objek pajak dan Tahun Pajak yang sama diterbitkan lebih dari satu;
 - b. Objek pajak tidak ada;
 - c. Wajib Pajak tidak dapat diidentifikasi dengan jelas; dan
 - d. SPPT, SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2 untuk objek pajak yang seharusnya tidak dikenakan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang pajak daerah.

BAB III

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 4

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a harus memenuhi persyaratan:

- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2;
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya sanksi administrasi yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
- c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
- d. dilampiri fotokopi SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
- e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SKPD PBB-P2, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPD PBB-P2;
- f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SPPT atau SKPD PBB-P2 yang terkait dengan STPD PBB-P2, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administrasi yang tercantum dalam STPD PBB-P2;
- g. wajib Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2; dan
- h. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa.

(2) Untuk mendukung permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a , permohonan dimaksud dilampiri dengan :

- a. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
- b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa denda administrasi dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak;
- c. fotokopi surat pemberitahuan pengajuan keberatan PBB-P2 tidak dapat

dipertimbangkan, dalam hal Wajib Pajak pernah mengajukan keberatan atas SPPT atau SKPD PBB-P2; dan/atau
d. dokumen pendukung lainnya.

- (3) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (4) Format permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPD PBB-P2 atau STPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian di kantor, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.

BAB IV

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 6

- (1) Permohonan pengurangan SPPT, SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya ketetapan yang dimohonkan pengurangan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah;

- d. dilampiri asli SPPT, SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2, yang dimohonkan pengurangan;
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT, SKPD PBB-P2, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah SPPT, SKPD PBB-P2;
 - f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT atau SKPD PBB-P2 yang terkait dengan STPD PBB-P2, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah STPD PBB-P2;
 - g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa; dan
 - h. Wajib Pajak yang mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya tersebut, tidak termasuk pengertian Wajib Pajak yang tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f.
- (2) Untuk mendukung permohonan pengurangan SPPT, SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, permohonan dimaksud dilampiri dengan :
- a. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SPPT, SKPD PBB-P2 atau STPD PBB-P2, tidak benar;
 - c. fotokopi surat pemberitahuan pengajuan keberatan PBB-P2 tidak dapat dipertimbangkan, dalam hal Wajib Pajak pernah mengajukan keberatan atas SPPT atau SKPD PBB-P2; dan/atau
 - d. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Permohonan pengurangan SPPT, SKPD PBB-P2 atau STPD PBB-P2 yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

- (4) Format permohonan pengurangan SPPT, SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Permohonan pembatalan SPPT, SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2, yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diajukan secara perseorangan, kecuali untuk SPPT dapat juga diajukan secara kolektif.
- (2) Permohonan pembatalan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. dilampiri asli/foto copy SPPT, SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2 yang dimohonkan pembatalan; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa.
- (3) Untuk mendukung permohonan pembatalan SPPT, SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2, yang tidak benar yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan dimaksud dilampiri dengan :
- a. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa objek pajak tersebut termasuk objek pajak yang dapat dibatalkan; dan/atau
 - c. dokumen pendukung lainnya.
- (4) Permohonan pembatalan SPPT, SKPD PBB-P2 atau STPD PBB-P2 secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

- (5) Format permohonan pembatalan SPPT, SKPD PBB-P2 atau STPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Permohonan pembatalan SPPT yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. dilampiri asli/foto copy SPPT yang dimohonkan pembatalan; dan
 - d. diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat.
- (2) Untuk mendukung permohonan pembatalan SPPT yang tidak benar yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan dimaksud dilampiri dengan :
- a. fotokopi identitas Wajib Pajak;
 - b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa objek pajak tersebut termasuk objek pajak yang dapat dibatalkan; dan/atau
 - c. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Permohonan pembatalan SPPT secara kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (4) Format permohonan pembatalan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Keputusan atas permohonan pengurangan SPPT, SKPD PBB-P2, atau SPTD PBB-P2, yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.

- (2) Keputusan atas permohonan pembatalan SPPT, SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2, yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dapat berupa mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian di kantor, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.

BAB V KEPUTUSAN PERMOHONAN

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas atas nama Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan, harus memberi keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan SPPT, SKPD PBB-P2 atau STPD PBB-P2 yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.
- (2) Apabila melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas atas nama Bupati tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan dianggap dikabulkan dan harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak.
- (3) Atas permintaan tertulis dari Wajib Pajak, Kepala Dinas atas nama Bupati harus memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar untuk mengabulkan sebagian atau menolak permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) dan pasal 9 ayat(1) dan (2).

Pasal 11

Dalam hal tidak ada permohonan dari Wajib Pajak atau kuasanya dan diketahui terdapat:

- a. sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPD PBB-P2 atau STPD PBB-P2 dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak, Kepala Dinas dapat menerbitkan keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 secara jabatan.

- b. ketetapan yang tidak benar, yang tercantum dalam SPPT, SKPD PBB-P2 atau STPD PBB-P2, Kepala Dinas dapat menerbitkan keputusan pengurangan atau pembatalan SPPT, SKPD PBB-P2 atau STPD PBB-P2, yang tidak benar secara jabatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

USMAN ERMULAN

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

FIRDAUS KHATAB

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015
NOMOR

Format Permohonan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi PBB-P2

Lampiran : Satu berkas
Hal : Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi atas SKPD PBB-P2/STPD-PBB-P2*) Tahun Pajak.....
Kepada ;
Yth. Bupati Tanjung Jabung Barat
Cq.Kadipenda Kab.Tanjab Barat
di-
Kuala Tungkal

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :
Kabupaten :
Nomor Telepon :
Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*), atas objek pajak:
NOP :
Alamat :
Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :
Kabupaten :

Dengan ini mengajukan pengurangan/penghapusan*) sanksi administrasi atas SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2*) nomortanggal.....Tahun Pajak.....yang semula sebesar Rp.....(.....) menjadi sebesar Rp.....(.....) atau sebesar% dengan alasan

Bersama ini dilampirkan:

1. Fotocopy SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2*) yang diajukan pengurangan/penghapusan*) saksi administrasi PBB-P2;
2. Surat kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan/atau
3. Dokumen pendukung berupa fotokopi:
 - a.
 - b.
 - c. dst

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

.....20.....
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*)

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

Format Permohonan Pengurangan SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2*),
Yang Tidak Benar

Lampiran : Satu berkas
Hal : Pengurangan SPPT/
SKPD PBB-P2/STPD-PBB-P2*)
yang tidak benar
Tahun Pajak.....

.....
Kepada ;
Yth. Bupati Tanjung Jabung Barat
Cq.Kadipenda Kab.Tanjab Barat
di-
Kuala Tungkal

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :
Kabupaten :
Nomor Telepon :
Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*), atas objek pajak:
NOP :
Alamat :
Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :
Kabupaten :

Dengan ini mengajukan pengurangan SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2*) yang
tidak benar Tahun Pajak.....yang semula sebesar
Rp.....(.....) menjadi sebesar dengan
alasan.....
.....

Bersama ini dilampirkan:

1. Asli/foto copy SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2*) yang diajukan pengurangan;
2. Surat kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan/atau
3. Dokumen pendukung berupa fotokopi:
 - a.
 - b.
 - c. dst

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan, atas perhatiannya diucapkan
terima kasih.

.....20.....
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*)

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR :
TENTANG : TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Format Permohonan Pembatalan SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2*), Yang
Tidak Benar

Lampiran : Satu berkas
Hal : Pembatalan SPPT/
SKPD PBB-P2/STPD-PBB-P2*)
yang tidak benar
Tahun Pajak.....

.....
Kepada ;
Yth. Bupati Tanjung Jabung Barat
Cq.Kadipenda Kab.Tanjab Barat
di-
Kuala Tungkal

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :
Kabupaten :
Nomor Telepon :

Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*), atas objek pajak:

NOP :
Alamat :
Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :
Kabupaten :
PBB-P2 yang terutang : Rp.....(.....)

Dengan ini mengajukan pembatalan SPPT, SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2*) yang
tidak benar Tahun Pajak..... dengan
alasan.....

Bersama ini dilampirkan:

1. Asli/foto copy SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2*) yang diajukan pembatalan;
2. Surat kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan/atau
3. Dokumen pendukung berupa fotokopi:
 - a.
 - b.
 - c. dst

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan, atas perhatiannya diucapkan
terima kasih.

.....20.....
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*)

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Format Permohonan Pembatalan SPPT Yang Tidak Benar yang Diajukan
Secara Kolektif:

(KOP SURAT DESA/KELURAHAN)

Nomor :
Lampiran : Satu berkas Kepada ;
Hal : Pembatalan atas SPPT yang Yth. Bupati Tanjung Jabung Barat
tidak benar yang diajukan Cq.Kadipenda Kab.Tanjab Barat
secara kolektif Tahun Pajak..... di-
Kuala Tungkal

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Kepala Desa/Lurah :
Kecamatan :
Kabupaten :
Nomor Telepon :

bertindak untuk dan atas nama wajib pajak mengajukan pembatalan SPPT yang tidak benar Tahun Pajak.....sejumlah.....SPPT yang terletak di desa/kelurahan*)..... dengan alasan pembatalan menurut wajib pajak sebagaimana daftar terlampir.

Bersama ini dilampirkan:

1. Asli/foto copy SPPT Tahun Pajak.....sejumlah.....SPPT
2. Lampiran Daftar SPPT yang diajukan Pembatalan Secara Kolektif;
3. Dokumen pendukung berupa fotokopi:
 - a.
 - b.
 - c. dst

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA/LURAH*)

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

USMAN ERMULAN

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA DESA/LURAH*)
 NOMOR :
 PERI HAL : PEMBATALAN ATAS SPPT YANG TIDAK BENAR
 YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF TAHUN PAJAK.....

DAFTAR SPPT YANG DIAJUKAN PEMBATALAN SECARA KOLEKTIF

DESA/KELURAHAN*) :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 TAHUN PAJAK :
 SEJUMLAH : SPPT

No	Nama Wajib Pajak	NOP	SPPT				Alasan Pembatalan	
			Luas (m ²)		NJOP (Rp/(m ²))			PBB-P2 Terutang (Rp)
			Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 2 dst								
Jumlah PBB-P2 yang terutang.....								

.....

KEPALA DESA/LURAH*)

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

